

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Konteks Penelitian**

Perkembangan teknologi di era digital saat ini bertumbuh dengan cepat. Pemanfaatan teknologi juga telah dirasakan oleh seluruh umat manusia. Salah satunya teknologi mencari informasi dan hiburan. Termasuk televisi dan radio yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun. Kemudahan tersebut membuat kita dapat menonton dan mendengarkan apapun yang disiarkan oleh setiap lembaga penyiaran. Banyaknya lembaga penyiaran yang menyiarkan acara untuk masyarakat ini menjadikan perlu adanya lembaga yang dapat mengawasi isi – isi siaran tersebut. Pengawasan isi siaran bertujuan untuk menyaring apakah acara yang ditampilkan dan diperdengarkan oleh masyarakat sesuai dengan norma yang ada atau tidak. Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi isi siaran tersebut berada dibawah pengawasan pemerintah yaitu Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibuat oleh Pemerintah untuk mengawasi dunia penyiaran Indonesia. Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI sebagai lembaga independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI terdiri atas KPI Pusat untuk tingkat pusat dan KPI Daerah untuk tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan KPI Daerah diawasi

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi sebagai wadah aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan dunia penyiaran.

Provinsi Jawa Barat sendiri merupakan provinsi yang memiliki jumlah lembaga penyiaran lokal terbanyak. Sampai akhir tahun 2016, terdapat 232 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Radio, 152 Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio, 7 Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio, 1 LPPL Televisi, 13 Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Televisi, 44 LPS Televisi Analog dan 46 LPS Televisi Digital (Lucy, 2017:76). Banyaknya lembaga penyiaran di Indonesia mengartikan bahwa pemerintah daerah juga terlibat dalam hal penyiaran, terutama ketika penyiaran berada pada ranah hukum dan daerah tersebut.

KPID Jawa Barat hadir untuk mengawasi penyiaran yang ada ditingkat Provinsi Jawa Barat. Dalam menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya, KPI maupun KPID dibagi menjadi tiga bidang, yaitu Bidang Kelembagaan, Bidang Isi Siaran, dan Bidang PS2P (Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran). Setiap bidangnya memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan pekerjaan yang dapat mendukung terbentuknya citra positif instansi.

Karena memiliki tanggung jawab untuk mengawasi isi siaran baik di televisi dan radio yang ada di Jawa Barat, KPID Jawa Barat pada pertengahan tahun 2021 mengeluarkan daftar lagu yang dilarang diputar sebelum pukul 22.00 WIB sesuai dengan lampiran dari KPI Pusat. Daftar lagu yang dilarang tersebut karena

diindikasikan mengandung unsur cabul dan menesankan aktifitas seks sehingga tak layak tayang untuk didengar oleh anak-anak. Total daftar lagu tersebut ialah 42 lagu dan telah dilampirkan kepada Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). Berikut merupakan daftar 42 lagu yang dilarang diputar sebelum pukul 22:00 :

**Gambar 1. 1 Daftar 42 Lagu yang Dibatasi Pemutarannya**

- |  |  |
|--|--|
| 1. 24KGoldn feat Iain Dior – Mood                        | 1. 24KGoldn feat Iain Dior – Mood                        |
| 2. Ariana Grande – 34+35                                 | 2. Ariana Grande – 34+35                                 |
| 3. Ariana Grande – Positions                             | 3. Ariana Grande – Positions                             |
| 4. Ariana Grande Ft The Weekend – Love Me Harder         | 4. Ariana Grande Ft The Weekend – Love Me Harder         |
| 5. Avril Lavigne – Wish You Were Here                    | 5. Avril Lavigne – Wish You Were Here                    |
| 6. Bruno Mars – 24K                                      | 6. Bruno Mars – 24K                                      |
| 7. Bruno Mars ft Cardi B – Pelase Me                     | 7. Bruno Mars ft Cardi B – Pelase Me                     |
| 8. Bruno Mars – That’s Why I Like                        | 8. Bruno Mars – That’s Why I Like                        |
| 9. Bruno Mars – Lazy Song                                | 9. Bruno Mars – Lazy Song                                |
| 10. Bruno Mars – Versace On The Floor                    | 10. Bruno Mars – Versace On The Floor                    |
| 11. Bruno Mars – Locked Out of Heaven                    | 11. Bruno Mars – Locked Out of Heaven                    |
| 12. Busta Rhymes Ft Maria – I Know What You Want         | 12. Busta Rhymes Ft Maria – I Know What You Want         |
| 13. Camila Cabello feat Shawn Mendes – Senorita          | 13. Camila Cabello feat Shawn Mendes – Senorita          |
| 14. Cardi B – Up   | 14. Cardi B – Up   |
| 15. Chyna Phillips – Naked and Scared                    | 15. Chyna Phillips – Naked and Scared                    |
| 16. Dj Snake ft Selena Gomez, Ozuna, Cardi B – Taki Taki | 16. Dj Snake ft Selena Gomez, Ozuna, Cardi B – Taki Taki |
| 17. Dj Khaled – I’m The One                              | 17. Dj Khaled – I’m The One                              |
| 18. Doja Cats – Streets                                  | 18. Doja Cats – Streets                                  |
| 19. Dua Lipa ft Da Baby – Levitating                     | 19. Dua Lipa ft Da Baby – Levitating                     |
| 20. Dua Lipa ft Missy Elliot – Levitating                | 20. Dua Lipa ft Missy Elliot – Levitating                |
| 21. Eminem – Lose Your Self                              | 21. Eminem – Lose Your Self                              |

Permasalahan ini akhirnya menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat. Karena banyak yang menilai bahwa lagu lagu yang dilarang tersebut tidak sepenuhnya seperti ciri-ciri lagu yang dilarang oleh KPI. Banyak publik figure yang mempertanyakan mengapa lagu-lagu tersebut dilarang diputar sebelum pukul 22.00 WIB. Contohnya Ernest Prakasa yang merupakan seorang komika. Dalam postingannya di Instagram, Ernest mengeluarkan pendapatnya yang “geram” kepada KPID Jabar karena melarang lagu lagu tersebut dilarang diputar sebelum pukul 22:00.

**Gambar 1. 2 Unggahan Ernest Prakasa pada Instagram Pribadinya**



KPI sendiri mengeluarkan pelarangan lagu-lagu tersebut berdasarkan aturan lembaga penyiaran yang memastikan isi siaran tidak bertentangan dengan Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam P3SPS Pasal 15 contohnya yang berisi, lembaga penyiaran wajib melindungi dan memperhatikan hak serta kepentingan anak dan remaja. Pada prinsipnya, lembaga penyiaran harus tetap melindungi dan memperhatikan hak serta kepentingan anak dan remaja. Maka itulah dalam isi siaran ada klasifikasi umur yang tujuannya untuk mengklasifikasi apakah isi siaran dapat ditayangkan untuk semua umur atau digolongkan berdasarkan usia.

Karena kontroversi tersebut telah beredar di masyarakat, KPID Jawa Barat harus tetap mempertahankan citra yang selama ini telah dibangun agar citra baik yang sudah ada dapat terjaga di mata masyarakat. KPID Jawa Barat yang memegang visi misi serta motto “menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat” harus menjaga dan berpegang pada prinsip tersebut. Sebagai bagian dari

tugas dalam menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat itulah, maka kebijakan ini diterbitkan oleh KPID Jawa Barat. Menurut Siswanto Sutojo dalam Elvinaro (2011), citra perusahaan merupakan persepsi masyarakat terhadap jati diri perusahaan atau organisasi. Untuk menjaga citra tersebut diperlukan strategi dan juga pendekatan yang sesuai agar dapat mencapai tujuan utama yaitu mempertahankan citra ditengah persaingan.

*Image* atau Citra sangatlah penting bagi keberlangsungan perusahaan karena akan ikut menunjang kegiatan perusahaan (Ruslan, 2012). Citra juga dapat diartikan bagaimana pihak lain memandang sebuah instansi atau perusahaan. Citra baik dapat terlahir dari seluruh informasi tentang perusahaan atau instansi yang diterima oleh publik. Informasi tersebut dapat berasal dari pemberitaan media. Bila pemberitaan tersebut positif, maka secara langsung akan berpengaruh kepada kepercayaan publik terhadap perusahaan atau instansi terkait. Hal inilah yang membuat citra perusahaan atau instansi seperti aset penting.

Penyampaian informasi yang baik pada akhirnya akan berbuah manis juga yaitu dengan mendapat *image* atau citra perusahaan/instansi yang baik di mata publik. Informasi yang baik dan dapat diterima oleh publik akhirnya mampu meningkatkan *image* instansi pemerintah sehingga citra tersebut dapat terus meningkat. Penyampaian informasi juga dapat membuat publik merasa berpartisipasi dalam membangun daerah bersama-sama, karena instansi telah menyebarluaskan pemikiran dan juga gagasan terhadap publik. Penyampaian informasi tersebut juga bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Banyaknya kendala baik internal maupun eksternal instansi, membuat

penyampaian informasi menjadi tidak berjalan dengan baik. Agar dapat bertahan, maka Oinstansi penting untuk mempertahankan citra yang baik dibenak publik.

Melihat hal tersebut, citra suatu instansi sangatlah berpengaruh terhadap kegiatan dan keberlangsungan instansi tersebut. Maka disinilah peneliti tertarik untuk melakukan penlitian mengenai upaya humas instansi KPID Jawa Barat dalam mempertahankan citra positif dimata masyarakat. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Humas KPID Jawa Barat Dalam Mempertahankan Citra”**

## **1.2. Fokus Penelitian/Pertanyaan Penelitian**

### **1.2.1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan pemusatan dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian adalah bagaimana **“Strategi Humas KPID Jawa Barat Dalam Mempertahankan Citra?”**.

### **1.2.2. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana strategi *publications* humas KPID Jawa Barat dalam mempertahankan citra lembaga?
- 2) Bagaimana strategi *event* humas KPID Jawa Barat dalam mempertahankan citra lembaga?

- 3) Bagaimana strategi *news* humas KPID Jawa Barat dalam mempertahankan citra lembaga?
- 4) Bagaimana strategi *community involment* humas KPID Jawa Barat dalam mempertahankan citra lembaga?
- 5) Bagaimana strategi *inform or image* humas KPID Jawa Barat dalam mempertahankan citra lembaga?
- 6) Bagaimana strategi *lobbying and negotiation* humas KPID Jawa Barat dalam mempertahankan citra lembaga?
- 7) Bagaimana strategi *social responsibility* humas KPID Jawa Barat dalam mempertahankan citra lembaga?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai syarat ujian sidang strata satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai strategi humas di KPID Jawa Barat dalam mempertahankan citra lembaganya dengan pemaparan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui strategi humas dalam melaksanakan *publications* untuk mempertahankan citra di lembaga KPID Jawa Barat.
- 2) Mengetahui strategi humas dalam melaksanakan *event* untuk mempertahankan citra di lembaga KPID Jawa Barat.
- 3) Mengetahui strategi humas dalam melaksanakan *news* untuk mempertahankan citra di lembaga KPID Jawa Barat.

- 4) Mengetahui strategi humas dalam melaksanakan *community involment* untuk mempertahankan citra di lembaga KPID Jawa Barat.
- 5) Mengetahui strategi humas dalam melaksanakan *inform or image* untuk mempertahankan citra di lembaga KPID Jawa Barat.
- 6) Mengetahui strategi humas dalam melaksanakan *lobbying and negotiation* untuk mempertahankan citra di lembaga KPID Jawa Barat.
- 7) Mengetahui strategi humas dalam melaksanakan *social responbility* untuk mempertahankan citra di lembaga KPID Jawa Barat.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata, khususnya di bidang Ilmu Komunikasi. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pengetahuan serta pengembangan ilmu komunikasi. Khususnya dalam bidang kajian Humas (Hubungan Masyarakat). Selain itu, penelitian juga diharapkan dapat membantu bagi pihak yang membutuhkan informasi dengan penelitian sejenis.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi para pembaca dan akademisi yang akan melakukan penelitian mengenai strategi humas dalam memperthanakan citra.